



**PUTUSAN**  
Nomor 478 K/Pdt.Sus-PHI/2019

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT POS INDONESIA (PERSERO)**, yang diwakili Direktur Utama Gilarsi W. Setijono, berkedudukan di Jalan Banda Nomor 30, Bandung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Aldentua Siringoringo, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Aldentua Siringoringo, S.H., M.H., & Partners (ASP Law Firm), beralamat di Jalan Pemuda Nomor 57, Rawamangun, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Februari 2019; Pemohon Kasasi;

**L a w a n**

**DEWAN PENGURUS PUSAT SERIKAT PEKERJA POS INDONESIA (DPP SPPI)**, yang diwakili Ketua Umum Jaya Santosa, berkedudukan di Jalan Brigjen Katamso Nomor 21, Bandung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Bambang Irawan, S.H., dan kawan-kawan, Wakil Ketua Umum Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Dewan Pengurus Pusat Serikat Pekerja Pos Indonesia (DPP SPPI), beralamat di Jalan Brigjen Katamso Nomor 21, Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Oktober 2018; Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung dan memohon

*Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 478 K/Pdt.Sus-PHI/2019*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat untuk membayarkan bonus/jasa produksi atas laba perusahaan tahun 2017 sebesar 1 (satu) kali gaji; dan
3. Menghukum Tergugat berlaku adil dan tidak diskriminatif serta memberikan dan membayarkan uang transportasi yang sama dengan tarif tertinggi yang ditetapkan oleh perusahaan yaitu sebesar Rp3.000.000,00 per orang per bulan;
4. Menetapkan putusan dapat dilaksanakan secara serta merta meskipun ada upaya hukum baik kasasi, peninjauan kembali maupun perlawanan atas putusan dalam perkara ini (*uitvoerbaar bij voorraad*);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah:

- Gugatan *error in persona* dan merubah/menambah pihak-pihak Penggugat;
- DPP SPPI tidak memiliki *legal standing* mengajukan gugatan untuk dan atas nama karyawan PT Pos Indonesia (Persero) atas hak karyawan dalam PKB Pasal 47 dan 62;
- Perubahan seluruh gugatan sudah merupakan gugatan baru;
- Gugatan *obscuur libel* (gugatan kabur);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan gugatan balik (*rekonvensi*) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi untuk menerima pembayaran

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 478 K/Pdt.Sus-Phi/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bonus/jasa produksi tahun 2017 sebesar 25% x gaji dasar sebulan bagi karyawan yang bekerja dan menerima upah di bulan Desember 2017;

3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi untuk menerima uang transport kepada karyawan yang tidak menduduki posisi yang mendapatkan fasilitas kendaraan diberikan uang transport perbulan yang besarnya ditetapkan oleh perusahaan sebesar Rp1.000.000,00 perbulan sesuai dengan kehadiran bagi karyawan yang tidak menduduki posisi yang mendapatkan fasilitas kendaraan sebagaimana ketentuan Pasal 62 ayat (1), (2), dan (3) Perjanjian Kerja Bersama (PKB) 2017-2019;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menyatakan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Atau bilamana Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung telah memberikan Putusan Nomor 207/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Bdg., tanggal 25 Februari 2019, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayarkan bonus/jasa produksi atas laba perusahaan tahun 2017 sebesar 1 (satu) kali gaji sebulan;
3. Menolak gugatan Penggugat Konvensi selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi untuk menerima uang transport kepada karyawan yang tidak menduduki posisi yang mendapatkan fasilitas kendaraan diberikan uang transport perbulan yang besarnya

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 478 K/Pdt.Sus-PHI/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan oleh perusahaan sebesar Rp1.000.000,00 perbulan sesuai dengan kehadiran bagi karyawan yang tidak menduduki posisi yang mendapatkan fasilitas kendaraan sebagaimana ketentuan Pasal 62 Perjanjian Kerja Bersama (PKB) 2017-2019;

3. Menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat Konvensi sebesar Rp421.000,00 (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Hukum Tergugat pada tanggal 25 Februari 2019, kemudian terhadapnya oleh Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Februari 2019, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Maret 2019, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 17/Kas/G/2019/PHI/PN Bdg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 19 Maret 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 19 Maret 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung tanggal 25 Februari 2019 Nomor 207/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Bdg., yang dimohonkan kasasi;

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 478 K/Pdt.Sus-PHI/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- Menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi untuk menerima pembayaran bonus/jasa produksi tahun 2017 sebesar 25% x gaji dasar sebulan bagi karyawan yang bekerja dan menerima upah di bulan Desember 2017;
3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi untuk menerima uang transport kepada karyawan yang tidak menduduki posisi yang mendapatkan fasilitas kendaraan diberikan uang transport perbulan yang besarnya ditetapkan oleh perusahaan sebesar Rp1.000.000,00 perbulan sesuai dengan kehadiran bagi karyawan yang tidak menduduki posisi yang mendapatkan fasilitas kendaraan sebagaimana ketentuan Pasal 62 ayat (1), (2), dan (3) Perjanjian Kerja Bersama (PKB) 2017-2019;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menyatakan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Atau bilamana Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 9 April 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut tidak

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 478 K/Pdt.Sus-PHI/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori kasasi tanggal 19 Maret 2019 dan kontra memori kasasi tanggal 9 April 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung sudah tepat dan benar menerapkan hukumnya, *Judex Facti* telah mempertimbangkan bukti-bukti kedua belah pihak dan ketentuan hukum yang berlaku dalam memutus perkara ini dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

- Bahwa sesuai dengan laporan keuangan perusahaan Tergugat untuk tahun 2017 yang telah diaudit oleh Auditor *Independence* dan diumumkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagaimana tertera dalam bukti T-6 dan T-7 = P-6 serta keterangan para saksi di bawah sumpah terbukti perusahaan Tergugat berhasil mencatatkan laba sebesar Rp355.000.000.000,00 (tiga ratus lima puluh lima miliar rupiah) yang melebihi laba yang ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP). Oleh karenanya dengan merujuk pada ketentuan Pasal 47 ayat (2) huruf (a) Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang berlaku di perusahaan Tergugat maka setiap pekerja berhak memperoleh pembayaran bonus/jasa produksi atas laba perusahaan tersebut sebesar 1 (satu) bulan upah. Demikian pula berdasarkan ketentuan Pasal 62 ayat (2) Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Tergugat berhak menetapkan uang tunjangan transport untuk setiap pekerja sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebagaimana telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* dalam putusannya;
- Bahwa alasan-alasan kasasi lainnya dari Pemohon Kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, halmana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 478 K/Pdt.Sus-PHI/2019





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batas wewenanganya, sebagaimana yang dimaksud Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT POS INDONESIA (PERSERO) tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT POS INDONESIA (PERSERO)** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung hari Kamis tanggal 13 Juni 2019 oleh Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H., dan Dr. Junaedi, S.E., S.H., M.H., M.Si., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI pada Mahkamah Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 478 K/Pdt.Sus-PHI/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan N.L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H.

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

ttd./

Dr. Junaedi, S.E., S.H., M.H., M.Si.

Panitera Pengganti,

ttd./

N.L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum.

Biaya-biaya:

- |                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| 1. Materai .....           | : Rp 6.000,00         |
| 2. Redaksi .....           | : Rp 10.000,00        |
| 3. Administrasi Kasasi ... | : <u>Rp484.000,00</u> |
| Jumlah                     | : Rp500.000,00        |

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.  
NIP. 19591207 1985 12 2 002

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 478 K/Pdt.Sus-PHI/2019